

**DAFTAR ISI**

**PEDOMAN STANDAR PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG  
DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME BAGI BANK UMUM**

	<i>Halaman</i>
<b>DAFTAR ISI</b>	i
<b>KATA PENGANTAR</b>	iv
<b>I. PENDAHULUAN</b>	1
A. Pengertian, Tahap-tahap, dan Modus Pencucian Uang	1
B. Pendanaan Terorisme	3
C. Pelaporan Kepada PPATK	3
D. Kebijakan Penerapan Program APU dan PPT	4
<b>II. MANAJEMEN</b>	6
A. Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris	6
B. Unit Kerja Khusus	9
<b>III. KEBIJAKAN CDD DAN EDD</b>	14
<b>IV. PENGELOMPOKAN NASABAH MENGGUNAKAN     PENDEKATAN BERDASARKAN RISIKO (<i>RISK BASED     APPROACH</i>)</b>	17
A. Pengelompokan Nasabah	17
B. Penetapan Profil Risiko Menggunakan Pendekatan Berdasarkan Risiko	18
<b>V. PROSEDUR PENERIMAAN, IDENTIFIKASI, DAN     VERIFIKASI (<i>CUSTOMER DUE DILLIGENCE</i>)</b>	25
A. Kebijakan Penerimaan dan Identifikasi Nasabah	25
B. Permintaan Informasi	26
C. Permintaan Dokumen	30
D. <i>Beneficial Owner</i>	33
E. Verifikasi Dokumen	35
F. CDD Yang Lebih Sederhana	37

<b>VI. AREA BERISIKO TINGGI DAN <i>POLITICALLY EXPOSED PERSON</i> (PEP)</b>	40
A. Penetapan Kriteria Area Berisiko Tinggi dan PEP	40
1. Produk dan Jasa berisiko Tinggi	40
2. Nasabah Berisiko Tinggi	41
3. Usaha Berisiko Tinggi	42
4. Transaksi yang Terkait dengan Negara lain yang Berisiko Tinggi	43
B. Prosedur terhadap Area berisiko Tinggi dan PEP	44
C. <i>Enhanced Due Dilligence</i> (EDD)	44
<b>VII. PROSEDUR PELAKSANAAN CDD OLEH PIHAK KETIGA</b>	45
A. Kriteria Pihak Ketiga dan Prosedur	45
B. Bank sebagai Agen Penjual	46
<b>VIII. <i>CROSS BORDER CORRESPONDENT BANKING</i></b>	47
A. Prosedur <i>Cross Border Correspondent Banking</i>	47
B. <i>Payable Through Account</i>	48
<b>IX. PROSEDUR TRANSFER DANA</b>	50
A. Prosedur Transfer Dana	50
B. Permintaan Informasi	51
C. Pelaporan	51
<b>X. SISTEM PENGENDALIAN INTERN</b>	52
<b>XI. SISTEM MANAJEMEN INFORMASI</b>	53
A. Sistem Manajemen Informasi	53
B. Pemantauan	54
C. Database Daftar Teroris	56
D. Pengkinian Data sebagai Tindak Lanjut dari Pemantauan	56
E. Penutupan Hubungan Usaha dengan <i>Existing Customer</i>	58
F. Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Hasil Pemantauan	58
<b>XII. SUMBER DAYA MANUSIA DAN PELATIHAN KARYAWAN</b>	59
A. Sumber Daya Manusia	59
B. Pelatihan	59

1. Peserta Pelatihan	59
2. Metode Pelatihan	60
3. Topik dan Evaluasi Pelatihan	60
<b>XIII. KEBIJAKAN DAN PROSEDUR PENERAPAN APU DAN PPT PADA KANTOR BANK DAN ANAK PERUSAHAAN DI LUAR NEGERI</b>	62
A. Kantor Bank di Luar Negeri	62
B. Anak Perusahaan di Luar Negeri	63
<b>XIV. PENATAUSAHAAN DOKUMEN DAN PELAPORAN</b>	64
A. PENATAUSAHAAN DOKUMEN	64
B. PELAPORAN	65
<b>Lampiran:</b>	
<b>I. Laporan Rencana Pengkinian Data</b>	67
<b>II. Laporan Realisasi Rencana Pengkinian Data</b>	69
<b>III. Contoh – contoh Transaksi, Aktivitas, dan Perilaku yang Tidak Wajar (<i>Red Flag</i>)</b>	71
<b>IV. <i>Glossary</i></b>	80

## KATA PENGANTAR

Salah satu kewajiban yang wajib dipenuhi oleh Bank dengan dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/28/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) Bagi Bank Umum adalah membuat suatu pedoman pelaksanaan Program APU dan PPT. Mengingat adanya beberapa penyesuaian yang dilakukan terhadap ketentuan sebelumnya yaitu PBI No.3/10/PBI/2001 tanggal 18 Juni 2001 sebagaimana diubah terakhir dengan PBI No.5/21/PBI/2003 tanggal 17 Oktober 2003 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer*) dengan mengacu pada standar internasional yaitu 40 + 9 *Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) Recommendation* sebagai upaya untuk mendukung pencegahan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme sehingga dibutuhkan suatu pedoman dalam rangka pelaksanaannya.

Menyadari adanya kebutuhan tersebut, Bank Indonesia bersama wakil-wakil dari Bank telah membentuk *task force* untuk menyusun suatu Pedoman Standar Penerapan Program APU dan PPT bagi Bank Umum yang untuk selanjutnya disebut dengan Pedoman Standar. Dalam menyusun Pedoman Standar ini *task force* juga memperhatikan *best practices* pengaturan APU dan PPT di negara lain. Selain itu, penyusunan pedoman juga dengan memperhatikan berbagai masukan yang diberikan oleh wakil-wakil dari Bank dan sumber-sumber lainnya. Dengan adanya Pedoman Standar ini diharapkan Bank dapat menyusun suatu Pedoman Pelaksanaan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme yang memenuhi persyaratan minimum yang ditetapkan dalam ketentuan tentang Penerapan Program APU dan PPT.

Jakarta, 30 November 2009